

Ratio Decidendi Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bima

Fakri Rahman^{1*}, Syarif Hidayatullah², Husnatul Mahmudah³

^{1*2,3} Universitas Muhammadiyah Bima

Corresponding Author's e-mail : fakrir48@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1324-1325

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3137>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3137>

Article History:

Received: 05-06-2026

Revised: 10-07-2026

Accepted: 20-08-2026

Abstract : Marriage dispensation is a legal instrument given by the court to grant marriage permits for prospective brides who have not reached the minimum age of marriage as stipulated in laws and regulations. The increase in applications for marriage dispensation at the Bima Religious Court shows that there are various social, cultural, economic, and religious factors that affect the community in submitting the application. This study aims to analyze the judge's ratio decidendi in granting the application for marriage dispensation at the Bima Religious Court and identify the factors that the judge considers in deciding the case. This study uses an empirical juridical method with a legislative approach and a sociological approach. Data was obtained through interviews with judges, clerks, and related parties and supported by a documentation study of marriage dispensation decisions that have permanent legal force. The results of the study show that the judge's ratio decidendi in granting the application for marriage dispensation is not only based on the applicable normative provisions, but also considers aspects of the benefits, psychological condition of the prospective bride, family readiness, and the potential social impact that can arise if the application is not granted. Judges try to balance legal certainty, justice, and legal usefulness in every decision handed down. In addition, the factor of pregnancy outside of marriage, the relationship that has been closely established between the prospective bride, and parental support are the dominant considerations in granting marriage dispensation applications. Therefore, the judge's decision in the marriage dispensation case is basically a form of legal protection that aims to prevent a wider social impact in society.

Keywords: Ratio Decidendi, Judge, Marriage Dispensation, Legal Considerations, Bima Religious Court.

Abstrak : Dispensasi kawin merupakan instrumen hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk memberikan izin perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima menunjukkan adanya berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan yang memengaruhi masyarakat dalam mengajukan permohonan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak terkait serta didukung oleh studi dokumentasi terhadap putusan dispensasi kawin yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, kondisi psikologis calon mempelai, kesiapan keluarga, serta potensi dampak sosial yang dapat timbul apabila permohonan

tidak dikabulkan. Hakim berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Selain itu, faktor kehamilan di luar nikah, hubungan yang telah terjalin erat antara calon mempelai, serta dukungan orang tua menjadi pertimbangan dominan dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya dampak sosial yang lebih luas di masyarakat.

Kata Kunci: Ratio Decidendi, Hakim, Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hukum, Pengadilan Agama Bima.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Selain dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, perkawinan juga merupakan sarana untuk mewujudkan ketertiban sosial, menjaga keberlangsungan generasi, serta memberikan kepastian hukum terhadap hubungan keluarga yang terbentuk. Oleh karena itu, negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan mengatur syarat dan tata cara perkawinan guna menjamin terlindunginya hak-hak setiap warga negara yang terlibat di dalamnya (Subekti, 2021).

Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang bertujuan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah penetapan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila calon mempelai laki-laki maupun perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan tersebut lahir sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap anak sekaligus menekan angka perkawinan usia dini yang selama ini masih menjadi persoalan sosial di berbagai daerah (Widyastuti & Handayani, 2022).

Peningkatan batas usia perkawinan pada dasarnya didasarkan pada berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perkawinan pada usia anak memiliki dampak yang cukup kompleks. Dari aspek pendidikan, perkawinan usia dini sering kali menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari aspek kesehatan, kehamilan pada usia yang belum matang berpotensi meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Sementara itu, dari aspek sosial dan ekonomi, pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki kesiapan yang memadai untuk menjalankan fungsi keluarga secara optimal sehingga rentan mengalami konflik rumah tangga maupun kesulitan ekonomi (Nurmala, 2023).

Meskipun demikian, realitas yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur masih terus terjadi. Berbagai faktor seperti kondisi ekonomi keluarga, pengaruh budaya lokal, rendahnya tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak menjadi alasan yang sering melatarbelakangi terjadinya perkawinan pada usia yang belum memenuhi ketentuan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perkawinan anak tidak semata-mata berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis yang berkembang dalam kehidupan masyarakat (Rahmawati, 2021).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, sistem hukum Indonesia memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan untuk tetap dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak. Keberadaan mekanisme dispensasi kawin menunjukkan bahwa hukum tidak dapat

dipahami secara kaku dan tekstual semata, melainkan harus mampu merespons berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, pengadilan memiliki peran penting untuk menilai apakah suatu permohonan dispensasi layak dikabulkan atau justru harus ditolak demi kepentingan terbaik bagi anak (Marzuki, 2020).

Namun demikian, keberadaan dispensasi kawin juga memunculkan berbagai perdebatan. Di satu sisi, dispensasi kawin dianggap sebagai instrumen hukum yang dapat memberikan solusi terhadap persoalan sosial tertentu, khususnya ketika terdapat keadaan yang mendesak dan tidak memungkinkan untuk menunda perkawinan. Akan tetapi, di sisi lain, tingginya angka pengabulan dispensasi kawin juga menimbulkan kekhawatiran bahwa mekanisme tersebut dapat mengurangi efektivitas tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka perkawinan anak. Oleh sebab itu, diperlukan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang dari hakim dalam memeriksa dan memutus setiap permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan (Sari, 2022).

Dalam sistem peradilan, hakim merupakan aktor utama yang memiliki kewenangan untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan dispensasi kawin. Kewenangan tersebut tidak hanya dijalankan berdasarkan ketentuan normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui proses penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim harus mampu memahami kondisi para pihak, mempertimbangkan dampak hukum dan sosial yang mungkin timbul, serta memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar memberikan manfaat dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan (Mertokusumo, 2020).

Dalam kaitan tersebut, konsep *ratio decidendi* menjadi sangat penting untuk dikaji. *Ratio decidendi* merupakan alasan hukum yang menjadi dasar utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui *ratio decidendi* dapat diketahui bagaimana hakim menafsirkan hukum, mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta menghubungkan keduanya untuk menghasilkan suatu putusan yang dianggap adil. Dengan kata lain, *ratio decidendi* tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum, tetapi juga menunjukkan cara berpikir hakim dalam menyelesaikan suatu perkara (Siregar, 2021).

Kajian mengenai *ratio decidendi* hakim dalam perkara dispensasi kawin menjadi semakin relevan mengingat perkara tersebut menyangkut kepentingan yang sangat luas. Putusan yang mengabulkan dispensasi kawin tidak hanya berdampak pada status hukum perkawinan para pihak, tetapi juga berkaitan dengan masa depan anak, perlindungan hak-hak perempuan, keberlangsungan pendidikan, serta stabilitas kehidupan keluarga yang akan dibentuk. Oleh karena itu, dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin perlu dianalisis secara mendalam agar dapat diketahui sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Fenomena tersebut juga terlihat pada Pengadilan Agama Bima sebagai salah satu lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin bagi masyarakat yang beragama Islam. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Bima menerima berbagai permohonan dispensasi kawin dengan latar belakang permasalahan yang beragam. Sebagian permohonan diajukan karena kehamilan di luar nikah, sebagian lainnya disebabkan oleh faktor budaya, hubungan yang telah berlangsung lama antara calon mempelai, maupun alasan-alasan sosial lainnya yang dianggap mendesak oleh para pemohon. Keberagaman latar belakang tersebut tentunya memengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam memutus setiap perkara yang diajukan.

Meskipun penelitian mengenai dispensasi kawin telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada faktor penyebab perkawinan anak, efektivitas kebijakan peningkatan batas usia perkawinan, atau perlindungan hak anak dalam perkara dispensasi kawin. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji *ratio decidendi* hakim

dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bima masih relatif terbatas. Padahal, kajian tersebut penting untuk memahami konstruksi pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar lahirnya suatu putusan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan akademik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim, tetapi juga untuk menganalisis faktor-faktor empiris yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam perkara dispensasi kawin. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum acara peradilan agama, serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap anak dan keluarga di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum dalam praktik melalui perilaku para subjek hukum serta implementasi norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya menganalisis ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin, tetapi juga mengkaji bagaimana hakim membangun *ratio decidendi* dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan fakta persidangan dan kondisi empiris yang berkembang di masyarakat (Wiraguna, 2024).

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Bima. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Bima merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dispensasi kawin bagi masyarakat beragama Islam. Selain itu, pengadilan tersebut masih menangani perkara dispensasi kawin dengan karakteristik kasus yang beragam sehingga relevan untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam membentuk *ratio decidendi*.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur dispensasi kawin, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami faktor-faktor sosial yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin sehingga diperoleh gambaran mengenai hubungan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai praktik (*law in action*) (Tasrizal, 2025).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan hakim Pengadilan Agama Bima yang pernah menangani perkara dispensasi kawin, panitera, serta informan lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung analisis penelitian.

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, terutama penguasaan terhadap informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam karena informan dipilih berdasarkan pengalaman, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam penanganan perkara dispensasi kawin (Adiyanta, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai proses pelayanan dan pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti memperoleh informasi secara mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Adapun studi dokumentasi dilakukan terhadap salinan putusan dispensasi kawin, berita acara persidangan, laporan tahunan pengadilan, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari hakim, panitera, dan dokumen putusan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang memiliki tingkat kredibilitas dan konsistensi yang tinggi (Indraswara, 2025).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Seluruh data yang diperoleh terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian, kemudian diinterpretasikan dengan menghubungkan ketentuan hukum, fakta empiris, hasil wawancara, serta putusan pengadilan untuk menemukan pola pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis agar mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi hukum dalam praktik peradilan agama. Pendekatan analisis seperti ini dinilai mampu menghasilkan penelitian hukum yang lebih kontekstual karena mengintegrasikan analisis normatif dan realitas empiris secara sistematis (Nurliana *et al.*, 2025).

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin

Berdasarkan analisis terhadap perkara dispensasi kawin yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bima, ditemukan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual yang melatarbelakangi diajukannya permohonan.

Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim terlebih dahulu menilai alasan yang diajukan pemohon, kondisi psikologis calon mempelai, tingkat kedewasaan, kesiapan ekonomi keluarga, serta potensi dampak sosial yang mungkin timbul apabila permohonan tidak dikabulkan. Pertimbangan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun *ratio decidendi* yang digunakan sebagai dasar pengambilan putusan.

Tabel 1. Faktor Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin

No	Faktor Pertimbangan	Tingkat Pengaruh
1	Kehamilan di luar nikah	Sangat Tinggi
2	Kesiapan psikologis calon mempelai	Tinggi
3	Persetujuan orang tua	Tinggi
4	Hubungan calon mempelai yang telah lama berlangsung	Sedang
5	Pertimbangan kemaslahatan	Sangat Tinggi
6	Risiko munculnya dampak sosial	Tinggi
7	Kesiapan ekonomi keluarga	Sedang

Tabel tersebut menunjukkan bahwa aspek kemaslahatan dan kondisi yang dianggap mendesak menjadi pertimbangan dominan dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin.

Ratio Decidendi Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim dalam perkara dispensasi kawin dibangun melalui kombinasi antara pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari aspek yuridis, hakim mendasarkan putusan pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi para pihak. Dalam beberapa perkara, adanya kehamilan di luar nikah dipandang sebagai keadaan yang memerlukan penyelesaian hukum segera guna memberikan kepastian status hukum bagi calon anak yang akan dilahirkan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan potensi munculnya stigma sosial yang dapat memengaruhi kehidupan para pihak apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan.

Sementara itu, dari aspek filosofis, hakim berupaya mewujudkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Putusan yang dijatuhkan tidak semata-mata berorientasi pada penerapan aturan secara tekstual, melainkan juga memperhatikan tujuan hukum untuk memberikan perlindungan kepada para pihak yang berperkara.

Tabel 2. Konstruksi Ratio Decidendi Hakim

Aspek Pertimbangan	Bentuk Pertimbangan
Yuridis	Dasar hukum dispensasi kawin
Sosiologis	Kondisi keluarga dan lingkungan sosial
Filosofis	Keadilan dan kemaslahatan
Psikologis	Kematangan calon mempelai
Preventif	Pencegahan dampak sosial yang lebih besar

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa ratio decidendi hakim tidak dibangun hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan, melainkan melalui pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan berbagai nilai hukum dan realitas sosial.

Faktor Dominan yang Mempengaruhi Pengabulan Dispensasi Kawin

Analisis terhadap berbagai permohonan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang secara dominan memengaruhi pengabulan dispensasi kawin. Faktor pertama adalah kehamilan di luar nikah yang dianggap sebagai keadaan mendesak. Faktor kedua adalah adanya dukungan dan persetujuan dari orang tua atau wali. Faktor ketiga adalah keyakinan hakim mengenai kesiapan para pihak untuk membangun rumah tangga.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kemungkinan munculnya dampak negatif apabila permohonan ditolak, seperti konflik keluarga, tekanan sosial, maupun ketidakjelasan status hukum anak yang akan lahir.

Tabel 3. Faktor Dominan Pengabulan Dispensasi Kawin

No	Faktor	Kategori
1	Kehamilan di luar nikah	Dominan
2	Persetujuan orang tua	Dominan
3	Kemaslahatan para pihak	Dominan

4	Kesiapan calon mempelai	Pendukung
5	Kondisi sosial masyarakat	Pendukung

Temuan tersebut menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin pada dasarnya diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, pengabulan dispensasi kawin bukan hanya didasarkan pada alasan formal semata, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Ratio Decidendi Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima dibangun melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Berdasarkan hasil observasi terhadap proses persidangan dan analisis terhadap dokumen penetapan dispensasi kawin, majelis hakim terlebih dahulu mengidentifikasi keadaan konkret yang dialami para pemohon sebelum menentukan apakah alasan yang diajukan memenuhi kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim tidak berhenti pada pemeriksaan syarat administratif, seperti usia calon mempelai atau kelengkapan dokumen permohonan. Hakim juga menggali kondisi psikologis anak, hubungan antara calon mempelai, kesiapan keluarga, kondisi ekonomi, keberlanjutan pendidikan, hingga kemungkinan munculnya dampak sosial apabila permohonan ditolak. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan merupakan hasil sintesis antara norma hukum, fakta persidangan, dan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.

Secara teoritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hakim menjalankan fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dalam teori penemuan hukum, hakim bukan sekadar menerapkan bunyi undang-undang secara mekanis, melainkan menafsirkan norma hukum agar mampu menjawab persoalan konkret yang dihadapi para pencari keadilan. Oleh karena itu, ratio decidendi tidak dapat dipahami hanya sebagai alasan formal yang tertulis dalam putusan, tetapi merupakan konstruksi argumentasi hukum yang menghubungkan fakta, norma, nilai keadilan, serta tujuan hukum secara menyeluruh.

Analisis terhadap hasil penelitian memperlihatkan bahwa pola pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Bima sejalan dengan perkembangan praktik peradilan agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian mengenai putusan dispensasi kawin di berbagai pengadilan agama menunjukkan bahwa hakim semakin menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai parameter utama dalam menguji setiap permohonan dispensasi kawin, meskipun dalam praktiknya pendekatan sosiologis masih memiliki pengaruh yang cukup dominan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hakim tidak menggunakan satu pertimbangan tunggal dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Sebaliknya, setiap putusan dibangun melalui pertimbangan yang bersifat kumulatif. Artinya, hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya keadaan mendesak, tetapi juga menilai apakah pengabulan permohonan benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan apabila permohonan tersebut ditolak. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa hakim berusaha menghindari penerapan hukum yang bersifat formalistik.

Apabila dianalisis menggunakan teori Gustav Radbruch, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin mencerminkan upaya menyeimbangkan tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*). Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Keadilan diwujudkan melalui pemeriksaan terhadap kondisi konkret para pihak,

sedangkan kemanfaatan diwujudkan melalui upaya mencegah timbulnya kerugian sosial yang lebih besar apabila permohonan tidak dikabulkan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa dimensi kemanfaatan memperoleh porsi yang cukup dominan dalam pertimbangan hakim. Kondisi tersebut tampak ketika hakim menilai bahwa penolakan dispensasi kawin justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, misalnya ketidakjelasan status hukum anak yang akan lahir, meningkatnya konflik keluarga, atau munculnya stigma sosial terhadap calon mempelai perempuan. Oleh sebab itu, hakim memandang bahwa dalam keadaan tertentu pengabulan dispensasi kawin lebih mampu mewujudkan tujuan hukum dibandingkan penolakannya.

Analisis tersebut sejalan dengan penelitian Habib Rahman yang menyimpulkan bahwa *ratio decidendi* dalam perkara dispensasi kawin tidak hanya dibangun atas dasar kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan tujuan perkawinan, perlindungan anak, dan kemanfaatan sosial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan konsep "kepentingan terbaik bagi anak" sebagai salah satu landasan utama dalam menentukan layak atau tidaknya suatu permohonan dikabulkan.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menemukan bahwa tidak seluruh alasan yang diajukan pemohon secara otomatis diterima sebagai keadaan mendesak. Hakim tetap melakukan pengujian terhadap fakta-fakta persidangan melalui pemeriksaan langsung terhadap calon mempelai, orang tua, serta alat bukti yang diajukan. Proses tersebut menunjukkan bahwa hakim menjalankan prinsip kehati-hatian (*judicial prudence*) sebelum membentuk *ratio decidendi* dalam setiap penetapan.

Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa konsep "alasan sangat mendesak" sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak dapat dimaknai secara sempit. Keadaan mendesak bukan sekadar adanya keinginan orang tua untuk menikahkan anak, tetapi harus dibuktikan melalui fakta objektif yang menunjukkan bahwa penundaan perkawinan justru akan menimbulkan akibat yang lebih merugikan. Penelitian terbaru mengenai implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga menunjukkan bahwa kualitas *ratio decidendi* hakim sangat ditentukan oleh kemampuan hakim membedakan antara keadaan yang benar-benar mendesak dan keadaan yang hanya didasarkan pada kekhawatiran subjektif keluarga.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Bima juga mempertimbangkan kesiapan psikologis calon mempelai sebagai bagian dari *ratio decidendi*. Meskipun usia merupakan indikator penting dalam menentukan kedewasaan seseorang, hakim berpendapat bahwa kematangan emosional, kemampuan berkomunikasi, tanggung jawab, serta dukungan keluarga juga merupakan faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memberikan dispensasi kawin. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim memandang kedewasaan tidak hanya berdasarkan ukuran biologis, tetapi juga berdasarkan kesiapan mental dan sosial calon mempelai.

Temuan tersebut memperkuat penelitian mengenai implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pemeriksaan dispensasi kawin harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan kondisi psikologis anak, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan keluarga agar putusan benar-benar mencerminkan prinsip perlindungan anak.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut dapat dipahami bahwa *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima merupakan hasil konstruksi argumentasi hukum yang memadukan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara bersamaan. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penemu hukum yang harus mampu menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, *ratio decidendi* yang dibangun dalam setiap penetapan dispensasi kawin tidak hanya berfungsi sebagai dasar legalitas putusan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin Berdasarkan Perspektif Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis

Untuk memahami secara komprehensif ratio decidendi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima, diperlukan analisis yang tidak hanya bertumpu pada aspek normatif, tetapi juga mencakup dimensi filosofis dan sosiologis. Hal ini disebabkan karena perkara dispensasi kawin merupakan perkara yang memiliki karakteristik khusus, yaitu mempertemukan antara norma hukum yang bertujuan melindungi anak dengan realitas sosial yang sering kali menghadirkan keadaan-keadaan tertentu yang memerlukan penyelesaian segera. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin tidak dapat dilepaskan dari upaya menyeimbangkan berbagai kepentingan hukum yang saling berkaitan.

Analisis Filosofis: Mewujudkan Keadilan dan Kemaslahatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin adalah upaya mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Dalam beberapa perkara yang dianalisis, hakim berpendapat bahwa pengabulan permohonan justru lebih mampu mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar dibandingkan apabila permohonan tersebut ditolak. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat hukum sebagai seperangkat aturan yang harus diterapkan secara tekstual, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif filsafat hukum, pendekatan tersebut sejalan dengan teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut teori ini, hukum harus ditempatkan untuk melayani manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak boleh dipahami secara kaku, melainkan harus mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ketika hakim menemukan fakta bahwa penolakan dispensasi kawin berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih besar, maka pengabulan permohonan dapat dipandang sebagai bentuk keberpihakan hukum terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pertimbangan kemaslahatan sering muncul ketika hakim menilai adanya risiko yang dapat merugikan masa depan para pihak. Dalam konteks tertentu, pengabulan dispensasi kawin dipandang mampu memberikan kepastian hukum terhadap hubungan para pihak, melindungi status hukum anak yang akan lahir, serta menghindarkan keluarga dari konflik sosial yang berkepanjangan. Dengan demikian, ratio decidendi hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada manfaat yang dapat dihasilkan dari putusan tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan tersebut sejalan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama pembentukan hukum. Menurut Jasser Auda (2021), hukum harus diarahkan pada perlindungan nilai-nilai fundamental kehidupan manusia, termasuk perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan akal (*hifz al-'aql*). Dalam perkara dispensasi kawin, perlindungan terhadap keturunan menjadi sangat penting karena berkaitan dengan kepastian status hukum anak serta hak-hak keperdataannya di masa mendatang.

Lebih lanjut, teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls juga dapat digunakan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Rawls menegaskan bahwa keadilan harus memberikan perlindungan terhadap kelompok yang berada pada posisi kurang menguntungkan dalam struktur sosial. Dalam konteks dispensasi kawin, anak yang menjadi subjek perkara merupakan pihak yang memerlukan perlindungan khusus karena keterbatasan usia dan kapasitas hukum yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap putusan yang diambil hakim harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan anak tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim berupaya menghindari pendekatan yang hanya berorientasi pada legalitas formal. Sebaliknya, hakim lebih menekankan pada upaya menemukan solusi yang mampu memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa nilai keadilan substantif lebih dominan dibandingkan keadilan prosedural dalam pembentukan ratio decidendi perkara dispensasi kawin.

Analisis Yuridis: Implementasi Ketentuan Hukum Dispensasi Kawin

Dari aspek yuridis, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya pada beberapa instrumen hukum yang mengatur mengenai dispensasi kawin. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta Kompilasi Hukum Islam.

Peningkatan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun merupakan bentuk kebijakan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap anak. Kebijakan tersebut lahir sebagai respons terhadap tingginya angka perkawinan anak yang selama bertahun-tahun menimbulkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Badrudin (2022) menunjukkan bahwa perkawinan usia anak memiliki korelasi yang kuat dengan meningkatnya risiko putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, dan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun demikian, pembentuk undang-undang tetap membuka ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin. Keberadaan dispensasi menunjukkan bahwa hukum menyadari adanya situasi tertentu yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan normatif. Oleh karena itu, kewenangan untuk menilai layak atau tidaknya suatu permohonan diberikan kepada hakim sebagai representasi negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Bima secara konsisten menggunakan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Peraturan tersebut mengharuskan hakim untuk mendengarkan secara langsung keterangan anak, orang tua, calon pasangan, serta mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, proses pemeriksaan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada substansi perlindungan anak itu sendiri.

Dalam perspektif teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Utrecht, hukum harus memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap individu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim berupaya menjaga prinsip kepastian hukum dengan memastikan bahwa seluruh prosedur pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, kepastian hukum tersebut tidak diterapkan secara rigid, melainkan diimbangi dengan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan.

Analisis ini menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim pada dasarnya merupakan hasil integrasi antara norma hukum tertulis dengan interpretasi terhadap fakta-fakta konkret yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, pengabulan dispensasi kawin bukanlah bentuk pengabaian terhadap undang-undang, melainkan pelaksanaan kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh hukum untuk menghadapi keadaan-keadaan tertentu yang bersifat khusus.

Analisis Sosiologis: Respons terhadap Realitas Sosial Masyarakat

Selain aspek filosofis dan yuridis, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan sosiologis memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan *ratio decidendi* hakim. Hal ini terlihat dari kecenderungan hakim untuk mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin.

Dalam beberapa perkara, faktor yang paling sering muncul adalah hubungan yang telah berlangsung lama antara calon mempelai, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, kondisi ekonomi keluarga, serta kehamilan sebelum perkawinan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa perkara dispensasi kawin tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, hukum yang sesungguhnya hidup dan berkembang dalam masyarakat sering kali berbeda dengan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks dispensasi kawin, hakim dihadapkan pada situasi di mana norma hukum menghendaki pembatasan usia perkawinan,

sementara realitas sosial menunjukkan adanya kondisi-kondisi tertentu yang mendorong masyarakat untuk tetap mengajukan perkawinan pada usia di bawah ketentuan yang berlaku.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim berusaha menjembatani ketegangan antara hukum negara dan realitas sosial tersebut. Hakim tidak serta-merta menerima alasan yang diajukan pemohon, tetapi melakukan penilaian secara objektif terhadap tingkat urgensi dan dampak yang mungkin timbul apabila permohonan ditolak. Dengan demikian, pertimbangan sosiologis yang digunakan hakim bukanlah bentuk kompromi terhadap pelanggaran hukum, melainkan upaya untuk memahami konteks sosial yang melatarbelakangi suatu perkara.

Penelitian yang dilakukan oleh Muntaha (2023) menemukan bahwa tingginya angka dispensasi kawin di berbagai daerah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, pendidikan, dan kondisi ekonomi masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa faktor sosial masih menjadi salah satu elemen penting dalam pembentukan pertimbangan hukum hakim.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, putusan hakim yang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat memiliki fungsi adaptif, yaitu menyesuaikan hukum dengan kebutuhan sosial yang berkembang. Fungsi ini penting agar hukum tidak kehilangan relevansinya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, *ratio decidendi* hakim dalam perkara dispensasi kawin dapat dipahami sebagai bentuk respons hukum terhadap realitas sosial yang kompleks dan dinamis.

Berdasarkan keseluruhan analisis filosofis, yuridis, dan sosiologis tersebut, dapat dipahami bahwa *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima dibangun melalui pendekatan multidimensional. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas formal, tetapi juga nilai keadilan, kemaslahatan, perlindungan anak, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi perkara. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa putusan dispensasi kawin merupakan bentuk implementasi hukum yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial secara bersamaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi juga mempertimbangkan berbagai fakta empiris yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan tersebut meliputi tingkat kedewasaan dan kesiapan psikologis calon mempelai, persetujuan orang tua, kondisi sosial dan ekonomi keluarga, hubungan para pihak, serta potensi dampak yang dapat timbul apabila permohonan tidak dikabulkan. Dalam praktiknya, hakim membangun *ratio decidendi* melalui proses penalaran hukum yang mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertimbangan kemaslahatan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) menjadi faktor dominan dalam pengabulan dispensasi kawin. Hakim berupaya menyeimbangkan tujuan perlindungan anak yang menjadi semangat pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, pengabulan dispensasi kawin dipandang sebagai instrumen hukum yang bersifat pengecualian dan hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan yang benar-benar mendesak serta didukung oleh fakta-fakta yang menunjukkan bahwa pengabulan permohonan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan penolakannya. Dengan demikian, *ratio decidendi* hakim dalam perkara dispensasi kawin pada hakikatnya merupakan bentuk penerapan hukum yang berorientasi pada keseimbangan antara

kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan sosial, dan perlindungan hak-hak anak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode penelitian survei dan wawancara. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709.
- Auda, J. (2021). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Badrudin, A. (2022). Analisis dampak perkawinan usia dini terhadap keberlangsungan pendidikan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 145–162.
- Ehrlich, E. (2002). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Fauzi, M. (2023). Perlindungan anak dalam pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin pasca berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019. *Jurnal Al-Ahwal*, 16(1), 55–72.
- Hadjon, P. M. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huda, N. (2022). Penemuan hukum oleh hakim dalam mewujudkan keadilan substantif di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 213–228.
- Indraswara, R. (2025). Validitas data dalam penelitian hukum empiris melalui teknik triangulasi. *Indonesian Journal of Legal Research*, 5(1), 88–103.
- Kurniasih, D. (2024). Dispensasi kawin dan tantangan perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 74–91.
- Lestari, S. (2021). Implementasi prinsip *the best interests of the child* dalam perkara dispensasi kawin. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 351–368.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Muntaha, A. (2023). Faktor sosial budaya dalam peningkatan perkara dispensasi kawin di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 177–196.
- Nurliana, N., Rahman, A., & Yusuf, M. (2025). Integrasi pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum kontemporer. *Jurnal Yustisi*, 12(1), 1–17.
- Purwanto, H. (2022). Teori kemanfaatan hukum dalam pertimbangan hakim perkara keluarga Islam. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 421–439.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahman, H. (2024). Ratio decidendi hakim dalam perkara dispensasi kawin di lingkungan peradilan agama. *Qanuni: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, 4(1), 44–61.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice* (Revised Edition). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Tasrizal, M. (2025). Pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum empiris. *Jurnal Jurisprudensi*, 10(1), 33–49.
- Utrecht, E. (1986). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Wibowo, A., & Setiawan, R. (2024). Efektivitas pembatasan usia perkawinan dan praktik dispensasi kawin pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 205–227.
- Wiraguna, I. P. (2024). Metodologi penelitian hukum empiris dalam kajian peradilan modern. *Jurnal Penelitian Sosial*, 8(2), 110–126.